

Zainal Abidin dan Dzikrulloh : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mikro Di Masa Pandemi covid-19 (Studi Kasus : Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo)

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO DI MASA
PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus : Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan
Trunojoyo)**

Zainal Abidin¹, Dzikrulloh²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bangkalan Trunojoyo dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana penyelesaiannya, untuk mengetahui perbedaan penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19 dan sebelum pandemi.

Untuk mewujudkan hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini diperoleh dengan data primer yang didapat secara langsung melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dokumentasi, penelitian terdahulu dan media lainnya. Data yang diperoleh akan diseleksi, di deksripsikan, disajikan dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah melakukan beberapa tindakan yaitu: melakukan pengecekan data nasabah menggunakan SLIK, melakukan survei dan melakukan pengawasan setelah dana dicairkan. Sedangkan dalam menyelesaikan adanya pembiayaan bermasalah pihak perusahaan melakukan beberapa tindakan, yaitu: penagihan dengan musyawarah nasabah, pemberian surat peringatan secara tertulis, melakukan restrukturisasi, dan pelelangan. Namun ada perbedaan penyelesaian yang dilakukan di masa pandemi, tepatnya pada poin restrukturisasi. Restrukturisasi sebelum pandemi di sebut dengan restrak biasa dengan 25% penurunan dari jumlah angsuran perbulannya, sedangkan dimasa pandemi restrukturisasi disebut restrak covid dengan penurunan semampunya dari jumlah angsuran perbulannya.

Kata Kunci : Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Mikro.

Abstrac

The purpose of this study is to know how the actions of Sharia Bank Indonesia (BSI) KCP Bangkalan Trunojoyo in preventing the problem of financing and how it is completion, to know the difference in completion of troubled financing in the pandemic Covid-19 and before pandemic.

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, zainalmz470@gmail.com

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, dzikrulloh@trunojoyo.ac.id

To realize the author the user qualitative research method with the case study approach. With data collection techniques using interviews and observations. The results of this study were obtained by primary data obtained directly through interviews, while secondary data were obtained from books, journals, documentation, previous research and other mediaAs. The data obtained will be selected, in the dexics, presented and draw conclusions.

The results of this study showed that Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo in preventing the problem of financing performed several actions: checking customer data using the cloth, conducting surveys and supervising after the funds were disbursed. While in completing the company's troubled financing performs some actions, namely: Billing with customer service deliberations, aid warning letter in writing, restructuring, and auctions. But there is a difference in completion done in pandemic, precisely on restructuring points. Restructuring before the pandemic calls the usual restraruption with 25% decrease from the number of monthly installments, while permitting the restructuring pandemic is called restoque covid with a decrease of the total monthly installment.

***Keywords:** Financing, problem-financing, microfinance.*

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu Lembaga yang memiliki program pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bangkalan tentunya akan sangat mendukung perkembangan para pengusaha mikro. Dukungan tersebut diimplementasikan dengan mengeluarkan sebuah produk yang diberi nama Pembiayaan Mikro iB yang berfungsi untuk kebutuhan modal ataupun investasi dengan harapan dapat membantu meningkatkan perekonomian para pengusaha mikro.

Produk pembiayaan mikro pada Bank Syariah Inodnesia KCP Bangkalan dibedakan menjadi empat jenis produk berdasarkan besaran plafon pembiayaan. Jenis produk pembiayaan mikro diantaranya adalah Mikro 25iB dengan plafon 5-25 juta dan tenor 3-12 bulan, Mikro 75iB dengan plafon 5-75 juta dan tenor 6-36 bulan untuk keperluan modal kerja dan 6-60 bulan untuk keperluan investasi, Mikro 200 iB dengan plafon 75-200 juta dan tenor 6-60 bulan dan produk KUR Mikro iB dengan plafon 5-25 juta dan tenor 6-60 bulan

Dalam menyalurkan pembiayaan pihak bank tidak bisa terlepas dari risiko yang sewaktu-waktu akan muncul. Terutama pembiayaan yang disalurkan untuk keperluan usaha tentunya memiliki risiko yang sangat tinggi, bisa disebabkan oleh internal kelalaian pihak bank, nasabahnya dan oleh adanya COVID-19 yang berimbas pada keadaan ekonomi masyarakat. Resiko pembiayaan tersebut dalam konteks syariah biasa dikenal dengan pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*). (M. Turmudi, 2017)

Pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* pada Bank syariah sama halnya dengan kredit macet atau *non performing loan* pada

Bank konvensional. Dimana, hal tersebut adalah salah satu indikator penting untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPF atau NPL yang tinggi adalah indikator kegagalan bank dalam mengelola bisnisnya. Karena rasio NPF sangat penting bagi bank syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku badan yang mengawasi jasa keuangan akan memanggil bank syariah yang memiliki rasio NPF atau pembiayaan bermasalah yang tinggi. Langkah tersebut dilakukan oleh OJK untuk menjaga rasio pembiayaan bermasalah agar tidak menyentuh angka 5%. (Sholihatun, 2014)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sistya Wardani mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2020 dengan judul "Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung". Penelitian yang dilakukan oleh Sistya Wardani menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif yang berfokus pada pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah produk talangan haji. Pada penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berfokus pada produk talangan haji. Penyelesaian yang dilakukan oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung hanya menggunakan metode 2R yaitu *Reconditioning* dan *Restructuring*. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaannya penelitian ini memfokuskan pada produk talangan haji sedangkan penulis memfokuskan pada produk pembiayaan mikro. (Sistya Wardani, 2020)

Berikut adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari Bank Syariah Indonesia KCP bangkalan Trunojoyo:

Tabel 1.1 Rasio Pembiayaan Bermasalah

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Pembiayaan Disalurkan	Nasabah Bermasalah /Rp	NPF %
1	2019	1.285	Rp. 57. 566. 405. 995	35 / 1. 390. 691. 323	2,41%
2	2020	943	Rp. 42. 003. 692. 222	60 / 1. 986. 704. 821	4,72%

Sumber : Hasil wawancara pegawai BSI KCP Bangkalan.

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas adanya COVID-19 membuat angka NPF naik secara signifikan dari 2,41% - 4,72%. Hal ini menjadi salah satu masalah yang ada di BSI KCP Bangkalan Trunojoyo di masa pandemi Covid-19. Adanya pandemi yang membatasi aktivitas masyarakat sangat berpengaruh pada kelancaran nasabah membayar angsuran terutama pada pembiayaan mikro. Karena pembiayaan mikro dikhususkan bagi nasabah yang mempunyai usaha.

Dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro pihak Bank melakukan tindakan restrukturisasi sampai dengan penyitaan jaminan, sedangkan pada masa pandemi Covid-19 ada perbedaan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bank. Perbedaan tersebut terletak pada saat restrukturisasi, dimana pada masa sebelum pandemi restrukturisasi yang dilakukan hanya mencapai 25% dari jumlah angsuran, sedangkan kalau di masa pandemi Covid-19 nasabah bisa melakukan pembayaran semampunya dari jumlah angsuran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pencegahan pembiayaan bermasalah di BSI KCP Bangkalan Trunojoyo dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro di masa pandemi Covid-19.

KAJIAN LITERATUR

Pembiayaan

1. Definisi

Pembiayaan atau *financing* merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana istilah pada bank konvensional yaitu kredit atau *lending*. Pembiayaan merupakan kerja sama antara Lembaga dengan nasabah dimana Lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*), berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok perbankan syariah, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan *deficit unit*. (Dadang Husen, 2018)

2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang telah diberikan memiliki beberapa fungsi, yaitu: (Binti Nur, 2015)

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan dan deposito. Dalam prosentase tertentu uang tersebut di tingkatan kegunaannya oleh pihak bank dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan produktifitas.

b. Meningkatkan daya guna barang

Dengan adanya pembiayaan dapat membantu para pengusaha untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga meningkatkan *utility* barang tersebut.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, wesel, promes dan lain sebagainya.

- d. Meningkatkan semangat dalam membuka usaha
Banyak sekali orang yang ingin melakukan usaha tapi terhambat oleh kekurangan modal. Dengan pembiayaan akan membuat seseorang untuk lebih percaya diri dalam membangun usaha.
 - e. Stabilitas ekonomi
Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank sangat berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, karena pembiayaan mampu mengendalikan inflasi, meningkatkan ekspor dan memacu adanya investasi.
3. Jenis-jenis Pembiayaan
- Dalam Bank syariah jenis pembiayaan diwujudkan dalam beberapa bentuk akad, yaitu: (Nurnasrina, 2018)
- a. Pembiayaan dengan akad jual beli *Murabahah*
Adalah pembiayaan yang disalurkan dengan perjanjian jual beli antara pihak bank dan nasabah. Dimana, pihak bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian dijual kembali kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan yang ditambah dengan keuntungan *margin* yang telah di sepakati di awal.
 - b. Pembiayaan dengan akad bagi hasil *Mudharabah*
Adalah pembiayaan dimana pihak bank berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*), dengan pembagian keuntungan atau hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal.
 - c. Pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam *Qard*
Adalah akad dimana pihak bank tidak mengharapkan keuntungan, karena pada akad ini peminjaman dana kepada nasabah tidak dikenai biaya tambahan (nasabah hanya membayar sebesar pokok utangnya). Pinjaman *Qard* ini bertujuan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau kemanusiaan.
 - d. Pembiayaan dengan akad sewa-menyewa *Ijarah*
Adalah pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank berdasarkan perjanjian sewa menyewa dalam jangka waktu tertentu dan melalui pembayaran sesuai dengan akad ijarah.

Pembiayaan Bermasalah

1. Definisi

Pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* pada bank syariah sama halnya dengan kredit macet atau *non performing loan* pada bank konvensional. Dimana, hal tersebut adalah salah satu indikator penting untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPF atau NPL yang tinggi adalah indikator kegagalan bank dalam mengelola bisnisnya. Pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* yang terjadi pada

bank sama dengan yang terjadi pada koperasi atau lembaga keuangan pada umumnya. Pembiayaan bermasalah adalah bagian dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah, yang dalam pelaksanaannya pembayaran pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah mengalami hal-hal yang berdampak negatif pada kedua belah pihak. (Ibrahim A, 2017)

Secara umum pembiayaan masalah adalah pembiayaan yang disebabkan oleh suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup melakukan pembayaran, baik sebagian ataupun secara keseluruhan.

2. Kategori pembiayaan bermasalah

Berdasarkan pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, tentang penggolongan kualitas pembiayaan adalah sebagai berikut: (Irfan Harmoko, 2018)

a. Lancar

Adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran dan margin dilakukan sebelum jatuh tempo atau tepat waktu.

b. Dalam perhatian khusus

Adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran dan margin dilakukan telah jatuh tempo, memiliki keterlambatan yang belum melampaui 90 hari.

c. Kurang lancar

Adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran dan margin dilakukan setelah jatuh tempo, memiliki keterlambatan lebih dari 90 hari.

d. Diragukan

Adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran dan margin dilakukan setelah jatuh tempo, memiliki keterlambatan lebih dari 180 hari.

e. Macet

Adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran dan margin dilakukan setelah jatuh tempo, memiliki keterlambatan lebih dari 270 hari

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah

Secara umum penyebab pembiayaan bermasalah digolongkan kedalam beberapa faktor, yaitu: (Bunga Novita, 2018)

a. Faktor Internal

- 1) Kurangnya pemahaman dari pihak bank terhadap bisnis yang dilakukan oleh nasabah
- 2) Kurang melakukan evaluasi terhadap keuangan nasabah
- 3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan

- 4) Perhitungan modal kerja tidak berdasarkan pada bisnis yang dilakukan nasabah
 - 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis
 - 6) Aspek jaminan tidak memperhitungkan aspek marketable lemahnya supervisi dan monitoring
- b. Faktor Eksternal
- 1) Nasabah memiliki karakter yang tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi usahanya)
 - 2) Kemampuan pengelolaan yang dilakukan oleh nasabah masih minim sehingga kalah bersaing di pasaran
 - 3) Usaha yang diajukan adalah usaha yang masih baru
 - 4) Usaha yang dilakukan oleh nasabah stak
 - 5) Kurang menguasai bisnisnya
 - 6) Terjadinya bencana alam (Covid-19)
4. Penyelamatan pembiayaan bermasalah
- Penyelamatan pemabiyaan dilakukan oleh pihak bank untuk mencegah adanya kerugian. Untuk mengurangi resiko yang akan terjadi saat penyaluran pembiayaan pihak bank dapat melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan. Langkah tersebut adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki prospek usaha dan kemampuan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, dilakukan dengan beberapa jenis restrukturisasi yaitu: (Irfan Harmoko, 2018)
- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)
- Adalah perubahan jadwal pembayaran pembiayaan bagi nasabah atau jangka waktunya. Pihak bank melakukan *resheceduling* dengan pertimbangan bahwa nasabah masih memiliki prospek atau etikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya.
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)
- Adalah perubahan seluruh ataupun sebagian dari persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan memberikan potongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak perbankan,
- c. Penataan kembali (*Restructuring*)
- Adalah tindakan yang dilakukan dalam bentuk menata ulang seluruh kewajiban nasabah.
5. Pencegahan pembiayaan bermasalah
- Sebelum memberikan pembiayaan pihak Bank harus menilai dan menyatakan nasabah benar-benar layak untuk diberikian pembiayaan,

dalam buku yang ditulis oleh kasmir penilain tersebut dilakukan dengan analisis 5C yaitu: (M. Robby, 2020)

a. Character

Adalah penilaian terhadap sifat atau watak seseorang yang akan diberikan pembiayaan. Watak seseorang yang akan diberikan pembiayaan harus benar-benar bisa dipercaya, hal ini dapat dilihat dari latar belakang calon nasabah. Sifat dan waktak nasabah dapat menunjukkan "kemauan" nasabah untuk membayar angsuran.

b. Capacity

Adalah penilaian terhadap kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran, hal ini dapat dilihat dari kemampuan calon nasabah mengelola bisnisnya. Dari hal tersebut akan terlihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembayaran yang diberikan.

c. Capital

Adalah penilaian terhadap ke efektifan penggunaan modal.

d. Condition

Adalah penilaian terhadap kondisi ekonomi dan usaha calon nasabah, hal ini dapat dilihat dari bidang usaha yang digeluti nasabah benar-benar memiliki prospek yang baik atau tidak.

e. Collateral

Adalah penilaian terhadap jaminan yang akan diberikan oleh calon nasabah, jaminan hendaknya memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan yang diberikan, jaminan juga harus di cek mengenai keabsahan dankesempurnaanya.

Pembiayaan Mikro

1. Definisi

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang ditujukan pada sektor mikro, untuk memperkuat permodalan dan memfasilitasi dalam pengembangan kegiatan usaha mikro. (Arlisson, 2015)

METODE PENELITIAN


Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Kasus sama sekali tidak mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Tiap kasus bersifat unik atau memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan kasus lainnya. Adapun dalam menguraikan data dan hasil penelitian, peneliti melakukannya dengan analisis deskriptif. (Rasimin, 2018)

Sumber data primer berasal dari hasil wawancara bersama Micro Staff, MRMTL dan Account Maintenance BSI KCP Bangkalan, sedangkan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi dan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dan dokumentasi dengan Bapak Romi, Bapak Faris dan Bapak Rizal. Adapun dalam analisis data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo

Gambar 1.1 Alur Pencegahan Pembiayaan Bermasalah



Sumber : Data diolah sendiri oleh peneliti

Keterangan

Sebelum memberikan pembiayaan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan mempunyai strategi atau tindakan yang akan dilakukan terhadap nasabah, untuk mencegah kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Tindakan tersebut antara lain:

1. Analisis Kelayakan Nasabah : Pendekatan Personal

Sebelum memberikan pembiayaan pihak Bank akan melakukan pengecekan terhadap data yang diajukan oleh calon nasabah melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) di OJK. Hal tersebut

dilakukan untuk memastikan calon nasabah tidak pernah melakukan pembiayaan bermasalah sebelumnya atau tidak sedang dalam tanggungan pembiayaan di pihak lain.

2. Survei

Survei dilakukan untuk memastikan data yang diajukan oleh calon nasabah benar atau tidak, dengan cara mengunjungi rumah calon nasabah dan tempat usahanya. Dalam melakukan survei BSI KCP Bangkalan tetap berpatokan pada penilaian kelayakan nasabah dengan analisis 5C yaitu: *character, capacity, capital, condition* dan *collateral*. Survei sendiri dilakukan sebanyak dua kali, pertama dilakukan oleh mikro staf dan kedua dilakukan oleh mikro staf bersama dengan pimpinan.


3. Pengawasan Setelah Pencairan

Adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank untuk mengawasi aktivitas kredit nasabah dengan cara mengingatkan mengenai tanggal jatuh tempo, dilakukan melalui telepon atau kunjungan secara langsung.

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo

Pada bagian ini peneliti akan membahas mengenai alur penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KCP Bangkalan Trunojoyo. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh BSI KCP bangkalmn Trunojoyo dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yaitu:

Gambar 2.1
Alur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BSI KCP Bangkalan Trunojoyo



Sumber : Data diolah sendiri oleh peneliti

Keterangan

1. Maintenance Nasabah

Adalah penagihan yang dilakukan dengan kunjungan/*field collection* oleh AFRU (*Area Financing Recovery Unit*) atau oleh *Account Maintenance*. Penagihan secara kunjungan dilakukan pada nasabah yang memiliki kriteria:

- a. Nasabah dikategorikan *suspect skip*.
- b. Nasabah tidak dapat dihubungi melalui telepon atau tidak bersedia menerima telepon.
- c. Nasabah bisa dihubungi melalui telepon tapi tidak melakukan pembayaran angsuran.

2. Pemberian Surat Peringatan

Pemberian surat peringatan dimulai dari h+ 15 setelah jatuh tempo dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pada H+ 15 hari memberikan surat peringatan menunggak kepada nasabah.
- b. Pada H+ 30 hari belum membayar angsuran memberikan surat peringatan 1.
- c. Pada H+ 60 hari belum membayar angsuran memberikan surat peringatan 2.
- d. Pada H+ 90 hari belum membayara angsuran akan diberikan surat peringatan 3.

Pemberian surat peringatan dapat dilakukan secara langsung atau melalui kantor pos.

3. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah langkah yang dilakukan oleh Bank terhadap pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek usaha, kinerja, kemampuan membayar, serta itikad baik dengan tujuan meminimalkan kemungkinan adanya kerugian bagi Bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang diberikan. Restrukturisasi pembiayaan yaitu upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. *Resceduling*
- b. *Reconditioning*
- c. *Restructuring*

4. Lelang Jaminan

Pelelangan adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh Bank jika nasabah benar-benar tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, pelelangan untuk menutupi sisa hutang nasabah.

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mikro di Masa Pandemi Covid-19

Dalam menyelesaikan terjadinya pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan mempunyai strategi atau tindakan yang akan dilakukan terhadap nasabah yaitu:

1. Maintenance Nasabah

Pihak perusahaan akan melakukan penangihan secara kunjungan, dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan dengan tujuan untuk mengetahui alasan nasabah tidak membayar angsuran dan mencoba mencari solusinya untuk membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya.

2. Pemberian Surat Peringatan

Pemberian surat peringatan dilakukan ketika penagihan secara kunjungan tidak membuahkan hasil, dimulai ketika nasabah mencapai keterlambatan 15 hari setelah jatuh tempo dengan memberikan surat peringatan menunggak angsuran, dalam keterlambatan 30 hari nasabah belum melakukan pembayaran akan diberikan surat peringatan 1, dalam keterlambatan 60 hari nasabah belum juga membayar angsuran akan diberikan surat peringatan 2 dan dalam keterlambatan 90 hari dan nasabah belum membayar angsuran maka akan diberikan surat peringatan 3.

3. Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan yaitu upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Di Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan Trunojoyo melakukan restrukturisasi masa Pandemi Covid-19 disebut dengan restrak Covid. Di mana nasabah dapat melakukan pembayaran angsuran semampunya dari jumlah angsuran setiap bulannya.

Restrak Covid sendiri dilakukan untuk nasabah yang benar-benar terdampak misalnya nasabah yang memiliki usaha di pasar atau memiliki usaha ditempat lain yang aktivitas masyarakatnya dibatasi.

4. Lelang Jaminan

Pelelangan adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh Bank jika nasabah benar-benar tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, pelelangan untuk menutupi sisa hutang nasabah. Di BSI KCP bangkalan Trunojoyo ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pelelangan, yaitu:

- a. Harus sudah dilakukan SP 1, 2 dan 3.
- b. Jaminan harus sudah diikat sempurna.
- c. Memberikan surat pemberitahuan akan dilelang.
- d. Melakukan pendaftaran lelang di KPKNL.
- e. Pengumuman lelang melalui media massa.

Pelelangan sendiri dilakukan dengan tiga tingkatan yaitu:

- a. Pelelangan I dilakukan sesuai dengan harga pasar.
- b. Pelelangan II dilakukan di bawah harga pasar.
- c. Pelelangan III dilakukan sesuai dengan hutang nasabah.

Pelelangan dilakukan untuk menutupi sisa hutang nasabah dan mengurangi kerugian yang akan dialami oleh pihak Bank dengan begitu permasalahan akan terselesaikan.

Perbedaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 dan Sebelum Pandemi.

Perbedaan penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19 dengan sebelum pandemi Covid-19 terletak pada restrukturisasi. Dimana pada saat melakukan restrukturisasi sebelum pandemi Covid-19 hanya mendapatkan penurunan sebesar 25% dari jumlah angsuran perbulannya. Misalnya angsuran awal setiap bulan nasabah A adalah 3 juta rupiah dan melakukan restrukturisasi sebelum pandemi, maka nasabah tersebut hanya dapat penurunan sebesar 25% dari angsuran tiap bulannya yaitu 2,25 juta rupiah.

Sedangkan restrukturisasi di masa pandemi Covid-19 (Restrak Covid) juga dengan adanya program dari pemerintah dimana jika melakukan restrukturisasi dimasa pandemi dapat membayar semampunya dari jumlah angsuran tiap bulannya. Misalnya angsuran tiap bulan nasabah A adalah 3 juta rupiah, dan melakukan restrukturisasi, maka nasabah tersebut dapat melakukan pembayaran semampunya dari angsuran sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan seagai berikut:

1. Dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pihak perusahaan melakukan beberapa tindakan yaitu: melakukan pengecekan data calon nasabah melalui SLIK, melakukan survei lapangan dan memberikan pengawasan setelah pencairan.
2. Dalam menyelesaikan terjadinya pembiayaan bermasalah pihak perusahaan melakukan beberapa tindakan yaitu: melakukan penagihan secara kunjungan, memberikan surat peringatan secara tertulis, melakukan restrukturisasi dan melakukan pelelangan.
3. Perbedaan penyelesaian pembiayaan bermasalah dimasa pandemi dan sebelum pandemi, terletak pada saat melakukan restrukturisasi. Melakukan restrukturisasi sebelum pandemi disebut restrak biasa dimana nasabah hanya mendapat penurunan angsuran sebesar 25%

dari angsuran perbulannya. Sedangkan di masa pandemi disebut dengan restrak Covid, dimana nasabah dapat melakukan pembayaran angsuran semampunya dari jumlah angsuran perbulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Binti, Aisyah Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Dadang, Sobana Husen, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Nurnasrina dan Putra Adiyes, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Cahaya Firdaus, 2018.
- Rasimin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Kualitatif*, Sleman: TRUSSMEDIA GRAFIKA: 2018.
- Irfan Harmoko, "Mekanisme Restrukturisasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", *Jurnal Al-Qawanin*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Solihatun, "Analisis Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah Tahun 2007-2012", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, 2014.
- Turmudi, Muhammad, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari", *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Kaharuddin M Robby, "Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah di BTN Syariah Cabang Palembang", *Jurnal Islamic Economic*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Ibrahim Azharsyah And Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", *Jurnal IQTISHADIA*, Vol. 10, No. 1, 2017.
- Hendry Alrisson, Selvy Safitri, "Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro : Studi Kasus Bri Syariah Cabang Prabumulih", *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Wardani Sistya, *Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Talangan Haji Pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung*, (Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2020).
- Sari Bunga Novita, *Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bank Sumut Cabang Syariah Medan* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).